**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

NAMA MATA KULIAH : Pendidikan Anti Korupsi

SKS : 3 SKS

KODE MATA KULIAH :

KOMPETENSI MATA KULIAH :

 Dalam perkuliahan ini dibahas tentang kewajiban warga Negara, lembaga Negara, dan organisasi yang berperan dalam bidang pemberantasan korupsi baik dalam kajian hukum perundang-undangan maupun pada dimensi social dan politik, terutama perkembangan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Pendekatan dalam pemecahan masalah dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi adalah dengan menggunakan : pendekatan interdisipliner, pendekatan multidisipliner, pendekatan transdisipliner, atau paling tidak dengan menggunakan pendekatan multi aspek/pendekatan multi dimensi.

HARD SKILLS : memiliki sikap anti korupsi

SOFT SKILLS : memiliki pemahaman tentang konsep pendidikan anti korupsi

MATRIKS PEMBELAJARAN

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MINGGU** | **KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN** | **MATERI/POKOK BAHASAN** | **WAKTU PEMBELAJARAN** | **BENTUK PEMBELAJARAN** | **KRITERIA PENILAIAN (INDIKATOR)** | **BOBOT** |
| Ke-1 | Mahasiswa mampu memahami kuliah pengantar tentang Pendidikan Anti Korupsi dan harapan dan kekhawatiran selama perkuliahan sesuai dengan kontrak perkuliahan | Perkenalan, overview, dan kontrak belajar | 100’ | 1. Presentasi perangkat perkuliahan
2. Dialog tentang kontrak perkuliahan
3. Tanya jawab
 | 1. Partisipasi Perkuliahan dan Diskusi : 30 %
2. Penugasan : 20 %
3. UTS : 20 %
4. UAS : 30 %
 |  |
| Ke-2 | Mahasiswa mampu memahami tentang Pengertian korupsi1. Definisi korupsi
2. Bentuk-bentuk korupsi

Sejarah korupsi | Pengertian korupsi | 100’ | 1. Diskusi
2. Ceramah
3. Tanya jawab
 | 1. Partisipasi Perkuliahan dan Diskusi : 30 %
2. Penugasan : 20 %
3. UTS : 20 %
4. UAS : 30 %
 |  |
| Ke-3 | Mahasiswa mampu memahami tentang Faktor penyebab korupsi 1. Faktor Penyebab Korupsi;
2. Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teori;
3. Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi.
 | Faktor penyebab korupsiMUSTAJIB | 100’ | 1. Diskusi
2. Ceramah
3. Tanya jawab
 | 1. Partisipasi Perkuliahan dan Diskusi : 30 %
2. Penugasan : 20 %
3. UTS : 20 %
4. UAS : 30 %
 |  |
| Ke-4 | Mahasiswa mampu memahami tentang Dampak massif korupsi 1. Dampak Ekonomi;
2. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat;
3. Dampak Birokrasi Pemerintahan;
4. Dampak terhadap Politik dan Demokrasi;
5. Dampak terhadap Penegakan Hukum;
6. Dampak terhadap Pertahanan dan Keamanan;
7. Dampak Kerusakan Lingkungan.
 | Dampak massif korupsiRANI JANUARTA | 100’ | 1. Diskusi
2. Ceramah
3. Tanya jawab
 | 1. Partisipasi Perkuliahan dan Diskusi : 30 %
2. Penugasan : 20 %
3. UTS : 20 %
4. UAS : 30 %
 |  |
| Ke-5 | Mahasiswa mampu memahami tentang Nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. 1. Nilai-Nilai Anti Korupsi;
2. Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.
 | Nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsiNURUL FADILAH | 100’ | 1. Diskusi
2. Ceramah
3. Tanya jawab
 | 1. Partisipasi Perkuliahan dan Diskusi : 30 %
2. Penugasan : 20 %
3. UTS : 20 %
4. UAS : 30 %
 |  |
| Ke-6 | Mahasiswa mampu memahami tentang Upaya Pemberantasan Korupsi. 1. Konsep Pemberantasan Korupsi;
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan (korupsi) dengan Menggunakan Hukum Pidana;
3. Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi.
 | Upaya Pemberantasan KorupsiHUSNUL KHOTIMAH | 100’ | 1. Diskusi
2. Ceramah
3. Tanya jawab
 | 1. Partisipasi Perkuliahan dan Diskusi : 30 %
2. Penugasan : 20 %
3. UTS : 20 %
4. UAS : 30 %
 |  |
| Ke-7 | Mahasiswa mampu memahami tentang Gerakan-gerakan, kerjasama dan beberapa instrumen internasional pencegahan korupsi. 1. Gerakan dan Kerjasama Internasional Pencegahan Korupsi;
2. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi;
3. Pencegahan Korupsi : Belajar dari Negara Lain;
4. Arti Penting Ratifikasi Konvensi Anti-korupsi Bagi Indonesia
 | Gerakan-gerakan, kerjasama dan beberapa instrumen internasional pencegahan korupsi. ROIJATUL FAIDAH | 100’ | 1. Diskusi
2. Ceramah
3. Tanya jawab
 | 1. Partisipasi Perkuliahan dan Diskusi : 30 %
2. Penugasan : 20 %
3. UTS : 20 %
4. UAS : 30 %
 |  |
| Ke-8 | Mahasiswa mampu memahami tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia1. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Latar Belakang Lahirnya Delik Korupsi dalam Perundang-undangan Korupsi;
3. Delik Korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Gratifikasi
 | Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di IndonesiaMEISYAROH | 100’ | 1. Diskusi
2. Ceramah
3. Tanya jawab
 | 1. Partisipasi Perkuliahan dan Diskusi : 30 %
2. Penugasan : 20 %
3. UTS : 20 %
4. UAS : 30 %
 |  |
| Ke-9 | Mahasiswa mampu memahami tentang Peran dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi 1. Gerakan Anti Korupsi;
2. Peran Mahasiswa;
3. Keterlibatan Mahasiswa
 | Peran dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi FIRNANDA | 100’ | 1. Diskusi
2. Ceramah
3. Tanya jawab
 | 1. Partisipasi Perkuliahan dan Diskusi : 30 %
2. Penugasan : 20 %
3. UTS : 20 %
4. UAS : 30 %
 |  |
| Ke-10 | Mahasiswa mampu memahami tentang Peran dan fungsi KPK1. Makna peran dan fungsi
2. Peran KPK
3. Fungsi KPK
 | Peran dan fungsi KPKANIS FITRIYAHSOFIATUR ROBI’AH | 100’ | 1. Diskusi
2. Ceramah
3. Tanya jawab
 | 1. Partisipasi Perkuliahan dan Diskusi : 30 %
2. Penugasan : 20 %
3. UTS : 20 %
4. UAS : 30 %
 |  |
| Ke-11 | Mahasiswa mampu memahami tentang Harta Benda Koruptor dan Pembuktian Terbalik1. Makna harta benda koruptor
2. Makna pembuktian terbalik
3. Harta benda koruptor
4. Pembuktian terbalik
 | Harta Benda Koruptor dan Pembuktian TerbalikAMRATIROSITA NADA S | 100’ | 1. Diskusi
2. Ceramah
3. Tanya jawab
 | 1. Partisipasi Perkuliahan dan Diskusi : 30 %
2. Penugasan : 20 %
3. UTS : 20 %
4. UAS : 30 %
 |  |
| Ke-12 | Mahasiswa mampu memahami tentang Pengembalian Uang Hasil Korupsi 1. Makna pengembalian
2. Ketentuan pengembalian uang hasil korupsi
3. Proses dan cara pengembalian uang hasil korupsi
4. Pemanfaatan pengembalian uang hasil korupsi
 | Pengembalian Uang Hasil Korupsi VIA SEPTIFITRIYATUL H | 100’ | 1. Diskusi
2. Ceramah
3. Tanya jawab
 | 1. Partisipasi Perkuliahan dan Diskusi : 30 %
2. Penugasan : 20 %
3. UTS : 20 %
4. UAS : 30 %
 |  |
| Ke-13 | Mahasiswa mampu memahami tentang Pengaduan, perlindungan hukum, penghargaan 1. Makna pengaduan, perlindungan hukum dan penghargaan
2. Proses pengaduan kasus korupsi
3. Perlindungan hukum bagi orang yang mengadukan kasus korupsi yang ditemukan di sekitarnya
4. Penghargaan bagi orang yang melakukan pengaduan kasus korupsi
 | Pengaduan, perlindungan hukum, penghargaanUSWATUN HASANAHSAFIRA AULIA | 100’ | 1. Diskusi
2. Ceramah
3. Tanya jawab
 | 1. Partisipasi Perkuliahan dan Diskusi : 30 %
2. Penugasan : 20 %
3. UTS : 20 %
4. UAS : 30 %
 |  |
| Ke-14 | Mahasiswa mampu memahami tentang Konsep Pendidikan Anti Korupsi di lembaga pendidikan  | Konsep Pendidikan Anti Korupsi di lembaga PendidikanLAILATUL QODARIYAHEVI ROSIDA | 100’ | 1. Diskusi
2. Ceramah
3. Tanya jawab
 | 1. Partisipasi Perkuliahan dan Diskusi : 30 %
2. Penugasan : 20 %
3. UTS : 20 %
4. UAS : 30 %
 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |